SALINAN



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42):

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - b. Daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
 - c. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - d. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - e. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - f. Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
 - g. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - h. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - i. Daftar dana cadangan daerah;

- j. Daftar kewajiban jangka pendek;
- k. Daftar kewajiban jangka panjang;
- 1. Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- m. Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah;
- n. Ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- o. Ikhtisar laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp2.177.840.072.042,00
b.	Belanja Daerah	Rp2.306.325.555.226,00
	Defisit	Rp128.485.483.184,00
c.	Pembiayaan Daerah	

~ Penerimaan Daerah	Rp559.608.897.810,00
~ Pengeluaran Daerah	Rp36.586.161.737,00
Pembiayaan Netto	Rp523.022.736.073,00
그리고 마다 하는 마다리를 마다고 하는 마다그리는 마다고 하는	(P. M. S. P. M. S. M

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.... Rp394.537.252.889,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.123.899.493,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Rp2.178.963.971.535,00 Perubahan
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Daerah sejumlah (Rp384.131.156.399,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Daerah Rp2.690.456.711.625,00
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah (Rp383.007.256.906,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Defisit setelah perubahan (Rp511.492.740.090,00)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.555.409.617,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Rp562.164.307.427,00 Pembiayaan setelah perubahan

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp14.085.405.600,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pengeluaran Rp50.671.567.337,00 Pembiayaan setelah perubahan Selisih Rp14.085.405.600,00 (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.529.995.983,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pembiayaan Netto...... Rp511.492.740.090,00 setelah perubahan b. Realisasi <u>Rp523.022.736.073,00</u> Selisih Lebih Rp11.529.995.983,00 Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp515.914.307.427,00 b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp515.914.283.227,00 c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ... Rp394.537.252.889,00 (SILPA) d. Koreksi Kesalahan Pembukuan...... (Rp24.200,00) Tahun sebelumnya e. Saldo Anggaran lebih Akhir Rp394.537.252.889,00 Pasal 5 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: a. Kegiatan Operasional ~ Pendapatan - Laporan Operasional Rp2.040.288.801.881,09 ~ Beban ------Rp2.036.815.276.679,55 Surplus dari kegiatan operasi Rp3.473.525.201,54 b. Kegiatan Non Operasional ~ Surplus dari Kegiatan Non..... Rp16.064.225.172,53 Operasional Lainnya - Laporan Operasional ~ Defisit Penjualan Aset Non...... Rp16.415.295.124,51 Lancar – Laporan Operasional Defisit dari Kegiatan Non (Rp351.069.951,98) Operasional c. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp3.122.455.249,56

d. Pos Luar Biasa

~ Beban Tidak Terduga

Defisit dari pos luar biasa.....

e. Surplus - Laporan Operasional

Rp485.416.000,00

(Rp485.416.000,00)

Rp2.637.039.249,56

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp4.189.487.219.492,99
b.	Surplus – Laporan Operasional	Rp2.637.039.249,56
c.	Koreksi Ekuitas	Rp8.016.410.431,17
d.	Ekuitas Akhir	Rp4.200.140.669.173.72

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp4.246.346.568.875,25
b.	Jumlah Kewajiban	Rp46.205.899.701,53
c.	Jumlah Ekuitas	Rp4.200.140.669.173,72

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Rp515.914.307.427,00 Pengeluaran, BLUD dan BOS per 1 Januari Tahun 2022
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp222.471.148.873,00 Operasi
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas (Rp375.956.632.057,00) Investasi
- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas (Rp32.108.452.846,00) Pembiayaan
- e. Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara ... Rp394.537.252.889,00 Pengeluaran, BLUD, dan BOS per 31 Desember Tahun 2022
- f. Saldo Akhir Kas Rp394.537.252.889,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan belanja

daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan belanja

daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut

urusan pemerintahan, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. LampiranVII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri

atas:

Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Neraca);

Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Laba

Rugi).

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 14 Agustus 2023

> > BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH (3-154/2023).

> Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN la Bagian Hukum

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007

